

SEKRETARIAT NEGARA
KABINET PRESIDEN

Salinan dari salinan.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 78 TAHUN 1965.

TENTANG

BADAN PEMBERANTU PRESIDEN URUSAN PELAKSANAAN PENGAWASAN

PARTAI-PARTAI.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan, dianggap perlu mengadakan penjempurnaan susunan Menteri-Menteri jang bertugas membantu Presiden dengan membentuk suatu Badan dan Sekretariat jang menjelenggarakan tata-usaha dan Dokumentasi dari Badan dimaksud dalam rangka pelaksanaan Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959, tentang sjarat-sjarat dan Penjederhanan Kepartaiian dan Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960, tentang Pengakuan, Pengawasan dan Pembubaran Partai-partai ;

Wengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Pasal 17 Undang-undang Dasar ;
3. Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959, Lembaran Negara tahun 1959 No. 149 ;
4. Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960, Lembaran Negara tahun 1960 No. 79 ;

M E M U T U S K A N :

Dengan mentjabut Keputusan Presiden No. 307 tahun 1960 ;

- Menetapkan
- PIRTAMA : Membentuk Badan Pembantu Presiden Urusan Pelaksanaan Pengawasan Partai-partai disingkat jang bertugas membantu Presiden dalam rangka pelaksanaan Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959, dan Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960, dengan susunan sebagai berikut :
1. Menteri Dalam Negeri, sebagai anggota merangkap Ketua ;
 2. Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan/Kemanan sebagai anggota ;
 3. Menteri Koordinator Kompartimen Perhubungan dengan Rakjat sebagai anggota ;
 4. Menteri Djaksa Agung, sebagai anggota ;
 5. Menteri Sekretaris Djenderal Pengurus Besar Front Nasional sebagai anggota ;
- KEDUA : Departemen Dalam Negeri c.q. Direktorat Politik sebagai Sekretariat, jang bertugas monjolenggarakan tata-usaha dan dokumentasi Badan dimaksud ;
- KETIGA : Memberikan wewenang kepada Badan tersebut, untuk mengatur pelaksanaan Keputusan Presiden ini di Daerah-daerah ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta .

pada tanggal 7 April 1965.-

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SUKARNO.

Untuk salinan jang sah
Sesuai dengan jang asli
SEKRETARIS PRESIDEN/KEPALA
KABINET PRESIDEN,
t.t.d.

DJAMIN

Sesuai dengan salinan aslinja
A.n. Pd. Kopala Bagian Karsipan
Sekretariat Negara Biro I
Pd. Kepala Seksi Pengetikan,

*H.M.
K. S. Min*